

PENGUMUMAN

Bawaslu Kota Yogyakarta dengan ini mengumumkan Barang Dugaan Pelanggaran terkait Laporan Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/15.01/XI/2024 sebagai berikut:

NO	BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG
1	Minyak Goreng merk MYKITA 850ml	1 (satu)
2	Bros dengan stiker Paslon 03 Afnan – Singgih	1 (satu)
3	Brosur Sosialisasi Paslon 03 Afnan – Singgih	1 (satu)
4	Dokumentasi Foto Undangan Kegiatan Sosialisasi Paslon 03 Afnan – Singgih	1 (satu)
5	Dokumentasi Foto Ibu Atik Singgih dengan Pemilik Rumah dan Tim Pemenangan	1 (satu)
6	Dokumentasi Foto Bukti Berupa Minyak Goreng merk MYKITA 850ml, Brosur Sosialisasi Paslon 03 Afnan – Singgih dan Bros dengan stiker Paslon 03 Afnan – Singgih	1 (satu)
7	Dokumetasi Foto Kegiatan Sosialisasi Paslon 03 Afnan – Singgih	1 (satu)

Pengumuman ini dilakukan dengan alasan Pemilik atau pihak yang menyerahkan barang telah diberitahukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta untuk mengambil barang tersebut di atas, namun yang bersangkutan sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan tidak mendatangi Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta atau memberikan tanggapan.

Bagi yang merasa memiliki atas barang tersebut di atas, dipersilahkan untuk datang ke kantor Bawaslu Kota Yogyakarta dengan alamat Jl. Nyi Ageng Nis No 544, Peleman, Rejowinangun, Kotagede Yogyakarta dengan membawa kartu identitas dan bukti-bukti kepemilikan atas barang-barang tersebut di atas, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengumuman ini disampaikan.

Yogyakarta, 28 Juli 2025
Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta



Andie Kartala